



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK 6403070107820059, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, NIK 6403074107850033, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 29 April 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam dirumah orang tua Pemohon II, di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia, pada tanggal 05 Juli 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Lanro (ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berwakil kepada seorang Imam kampung yang bernama Mohammad Hasan dan Pemohon I yang mengucapkan kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar bin Balak dan Parusaki bin Laduppa semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit) dibayar tunai;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;

6.1 xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Malaysia, 28 Juni 2004;

6.2 xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Malaysia, 03 Juni 2014;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat juga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor : 140/100/SKTM-SI/Pem-KTS/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Semanting, untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx), yang dilaksanakan di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia, pada tanggal 05 Juli 2003;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6403070107820059 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 28 April 2022, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6403074107850033 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 28 April 2022, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403071110210005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 5 Februari 2022, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Surat Perakuan Nikah (Marriage Certificate) atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri

Hal. 3 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabah tanggal 22 April 2005, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama:

1. xxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ketua RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Malaysia, saksi mengetahui dari sertifikat nikah Para Pemohon yang dikeluarkan pemerintah Malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

2. xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia pada tanggal 5 Juli 2003;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama bernama Lanro (ayah kandung Pemohon II), dan berwakil kepada Imam Kampung yang bernama Moh. Hasan dan Pemohon I yang mengucapkan kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar bin Balak dan Parusaki bin Laduppa semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mendapatkan buku nikah, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia pada tanggal 5 Juli 2003 ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama bernama Lanro (ayah kandung Pemohon II), dan berwakil kepada Imam Kampung yang bernama Mohamad Hasan dan Pemohon I yang mengucapkan kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar bin Balak dan Parusaki bin Laduppa semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diiisbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa sertifikat menikah yang dikeluarkan oleh pejabat Agama Islam Negeri Sabah Malaysia atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang isinya membuktikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia pada tanggal 5 Juli 2003 dengan wali bernama bernama Lanro (ayah kandung Pemohon II), dan berwakil kepada Imam Kampung yang bernama Mohamamd Hasan dan Pemohon I yang mengucapkan kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar bin Balak dan Parusaki bin Laduppa semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Hal. 7 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya saksi kedua Para Pemohon yang hadir dan menyaksikan sendiri prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diterangkan Para Pemohon dalam permohonannya, sedangkan saksi pertama Para Pemohon hanya mengetahui pernikahan Para Pemohon dari sertifikat menikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dan alat bukti P.4 Para Pemohon, maka Hakim patut menyatakan bahwa benar telah terjadi pernikahan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia pada tanggal 5 Juli 2003 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Lanro (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam kampung yang bernama Mohamad Hasan dan Pemohon I yang mengucapkan kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar bin Balak dan Parusaki bin Laduppa semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia pada tanggal 5 Juli 2003 ;
2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah bernama Lanro (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam kampung yang bernama Mohamad Hasan dan Pemohon I yang mengucapkan kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar bin Balak dan Parusaki bin Laduppa semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
3. Bahwa benar ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria, Xxxxxxx (Pemohon I);

Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
6. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
7. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Juli 2003, di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia adalah telah sesuai dengan agama Islam, terpenuhi segala rukun dan syarat pernikahan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya untuk mengurus buku nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2003 di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan tidak mampu;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 537/KPA.W17-A5/HK2.6/IV/2024 tanggal 29 April 2024 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2003 di Peringkat 2, Rancangan Silabukan, Lahad Datu, Malaysia;

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Hal. 12 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	Rp.	0,00

(nol rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.TR